



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA RUU TENTANG KESEHATAN JIWA
KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI, BKKBN, BADAN POM, ASKES, JAMSOSTEK, BNP2TKI
DAN DJSN)**

Tahun Sidang : 2012-2013
Masa Persidangan : IV
Rapat Ke : -
Jenis Rapat : Rapat Panja
Dengan : -
Sifat Rapat : Terbuka --
Hari/tanggal : Rabu, 19 Juni 2013
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Acara : Pembahasan DIM Draf RUU Keswa
Ketua Rapat : Dr. Nova Riyanti Yusuf, Sp.KJ/ Ketua Panja
Sekretaris Rapat : Dra.Tri Udiartiningrum/ Sekretaris Panja
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI,
Lantai 1 Gedung Nusantara,
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir Anggota : 16 orang dari 29 orang Anggota Panja

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja RUU tentang Kesehatan Jiwa Komisi IX DPR RI dibuka pukul 10.30 WIB setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1) dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. HASIL PEMBAHASAN

**BAB VII
PERLINDUNGAN TERHADAP
KELOMPOK MASYARAKAT BERESIKO GANGGUAN JIWA**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 65

Kelompok masyarakat beresiko gangguan jiwa berhak mendapat upaya promotif, preventif dan rehabilitatif kesehatan jiwa yang intensif.

Penjelasan

Upaya kesehatan jiwa harus meliputi kelompok masyarakat sehat, beresiko, dan ODGJ.

Sepakat, Panja 19 Juni 2013

Pasal 66

- (1) Kelompok masyarakat beresiko gangguan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 terdiri atas:
- a. kelompok masyarakat beresiko gangguan jiwa berdasarkan usia;
 - b. kelompok masyarakat beresiko gangguan jiwa berdasarkan kondisi psikososial;
 - c. kelompok masyarakat beresiko gangguan jiwa berdasarkan kondisi ancaman; dan
 - d. kelompok masyarakat beresiko gangguan jiwa berdasarkan kondisi fisik.

Sepakat, Panja 19 Juni 2013

- (2) Kelompok masyarakat beresiko gangguan jiwa berdasarkan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. anak;
 - b. remaja;
 - c. dewasa; dan
 - c. lansia.

Sepakat, Panja 19 Juni 2013

- (3) Kelompok masyarakat beresiko gangguan jiwa berdasarkan kondisi psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. masyarakat miskin;
 - b. pengangguran;
 - c. *stres di tempat kerja*; dan
 - d. anggota keluarga yang hubungannya kurang harmonis.

Catatan:

1. Definisi dari berbagai Undang-Undang terkait (e.g UU tentang Perlindungan Anak, UU tentang Kesejahteraan Sosial) dan referensi lainnya, misalnya pengangguran vs masyarakat rentan miskin
2. reformulasi huruf c
3. Tim Asistensi ditugaskan untuk mencari referensi dari berbagai Undang-Undang dari negara lain terkait klasifikasi resiko rentan.

- (4) Kelompok masyarakat beresiko gangguan jiwa berdasarkan kondisi ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. masyarakat yang berada di daerah konflik;
- b. masyarakat yang berada di daerah bencana; dan
- c. masyarakat yang berada di lingkungan fisik tidak kondusif.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan lingkungan fisik tidak kondusif adalah lingkungan yang tidak memungkinkan individu untuk beraktivitas secara optimal, misalnya sekolah yang buruk, tempat kerja yang membahayakan dan lingkungan yang terpapar dampak pemanasan global.

Catatan:

- Huruf a: apakah daerah konflik termasuk daerah dimana ada kejadian teror seperti bom bunuh diri?
 - Stres di tempat kerja hendaknya dibedakan dengan lingkungan fisik tidak kondusif (bu Okki)
 - Identifikasi masyarakat beresiko untuk kemudian diatur secara umum dan yang teknis diserahkan ke peraturan pelaksana (pak zuber)
 - Definisi kelompok masyarakat beresiko untuk kriteria dan penanganan diserahkan peraturan pelaksana (pak Jamal)
 - Ditambahkan pengaturan tentang upaya untuk masing2 kelompok masyarakat beresiko
 - Ditambah penjelasan daerah konflik sesuai dengan UU tentang Penanganan Konflik Sosial
- (5) Kelompok masyarakat beresiko gangguan jiwa berdasarkan kondisi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. orang yang mengalami gangguan kesehatan kronis; dan
 - b. cacat.

Sepakat, Panja 19 Juni 2013

Pasal 67

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat wajib menjaga lingkungan hidup dan berperan aktif dalam rangka mengurangi resiko gangguan kejiwaan.

Sepakat, Panja 19 Juni 2013

Catatan:

Ditambah Penjelasan tentang lingkungan hidup dan harmonisasi dengan UU yang memuat lingkungan hidup sebagai referensi.

Pasal 68

~~Keluarga dan masyarakat berperan aktif dalam mengurangi resiko gangguan kejiwaan terhadap masyarakat beresiko.~~

Penjelasan

Upaya Promotif dilaksanakan di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat.

Lingkungan keluarga adalah tempat pertama yang mempengaruhi kualitas jiwa individu, oleh karena itu kehidupan keluarga sangat berpengaruh terhadap kesehatan jiwanya.

Upaya promotif dilakukan dengan pemberian informasi dan pendidikan keluarga, serta konseling keluarga.


Upaya promotif di lingkungan masyarakat, dilakukan di lingkungan:

- a. pendidikan*
- b. kerja*
- c. lingkungan tempat tinggal*

Sepakat di hapus
Panja, 19 Juni 2013

Rapat diakhiri pukul 12.25 WIB.

KETUA RAPAT,



dr. NOVA RIYANTI YUSUF, SpKJ